

**ASPEK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGUASAAN SEBIDANG  
TANAH**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**IDA AYU WINDA PARACILADEWI**  
**D1A019254**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**MATARAM**

**2023**

**ASPEK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGUASAAN SEBIDANG  
TANAH**

**JURNAL ILMIAH**



**OLEH :**

**IDA AYU WINDA P.D**  
**D1A019254**

**Pembimbing I**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wiwiek Wahyuningsih", is written over a horizontal line.

**Wiwiek Wahyuningsih, SH., M.Kn**  
**Nip.19620719 1919702 2001**

# **ASPEK PERBUATAN MELANGGAR HUKUM ATAS PENGUASAAN SEBIDANG TANAH**

**IDA AYU WINDA PARACILADEWI  
D1A019254**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM**

## **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan putusan hakim dalam penguasaan tanah tanpa bukti yang sah sesuai dengan judul yang telah penulis lampirkan yaitu “ Aspek Perbuatan Melanggar Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah”. Adapun jenis penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa, melalui pertimbangan hakim tidak ada hal yang menyimpang namun, permasalahan yang ada dalam perkara yang dipermasalahkan karena melalui putusan pihak penggugat melakukan perbuatan melawan hukum pihak penggugat telah melawan putusan hakim terdahulu, selain itu pihak penggugat telah membangun rumah diatas tanah yang bukan miliknya.

**Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Penguasaan, Sebidang Tanah**

## **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to examine and analyze how the judge's considerations and the judge's decision in land tenure without valid evidence in accordance with the title that the author has attached, namely "Aspects of Unlawful Acts on the Mastery of a Plot of Land". This type of research uses normative research with statutory approach and conceptual approach. Based on the results of this study, it can be stated that, through the judge's considerations, there is nothing that deviates, however, the problems that exist in the case are in question because through the decision of the plaintiff to commit an unlawful act, the plaintiff has violated the previous judge's decision, besides that the plaintiff has built a house above land that is not his.*

**Keyword : Act Against The Law, Mastery, A Pot Of Land**

## I. PENDAHULUAN

Tanah memiliki peranan penting dalam setiap ruang lingkup masyarakat, baik individu maupun kelompok, anggota masyarakat dan berbagai bangsa. Karena itu betapa pentingnya tanah dalam kehidupan manusia sehingga tanah terkadang menjadi obyek permasalahan dalam kehidupan manusia. Menurut Dokuchaev, dalam buku Abdul Rahman dan Baso Diong, tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terbuat dari material induk yang telah mengalami proses lanjut, karena perubahan alami dibawah pengaruh air, udara dan macam – macam organisme baik yang masih hidup maupun yang sudah mati.<sup>1</sup>

Hal ini berkaitan dengan pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) yang menyebutkan :

“bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat.”

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan merupakan tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak.

Dalam Pasal 4 ayat 1 Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 berbunyi :

“tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi.”

Namun walaupun telah adanya aturan – aturan yang mengatur, sebidang tanah tanpa adanya sertifikat tanah dan tanpa sepengetahuan pemilik yang digunakan sebagai

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman dan Baso Diong, *Politik Hukum Pertanahan*, Celebes Media Perkasa, 2017, hlm 66.

tempat tinggalnya maupun sebagai tempat usahanya, serta mengakui tanah itu miliknya yang mengakibatkan konflik perebutan penguasaan hak atas tanah masih saja terjadi.

Perbuatan melanggar hukum ini terjadi karena beberapa hal misalnya, ditempati secara turun temurun, tanah tidak produktif dan tanah yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha serta lain halnya.

Pelanggaran Norma hukum memiliki 3 aspek yaitu : administrative, perdata dan pidana. Hal ini merupakan konsekuensi dari perkembangan kedudukan agrarian semula hukum agrarian menjadi bagian dari hukum perdata, namun sejalan dengan intensnya campur tangan Negara dalam mengatur sumber daya tanah, hukum tanah juga terdapat aspek administrative dan aspek pidana.

Menurut Pasal 1365 KUHPer yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah :

“ tiap perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain, mewajibkan orang yang bersalah menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian terhadap kerugian tersebut”.

Suatu perbuatan dikatakan melawan aturan pada hukum pidana bila perbuatan itu mengancam serta merugikan kepentingan umum atau publik sedangkan, melawan aturan dalam hukum perdata jika perbuatan itu merugikan kepentingan keperdataan (privat).

Menurut Oemar Senoadji, dalam buku Muhammad Mahrus Setia Wijaksana, menjelaskan pengertian melawan hukum meliputi

“perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma kesopanan yang lazim atau yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan hidup untuk bertindak terhadap orang lain, barangnya maupun haknya”.<sup>2</sup>

Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata mencakup adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian serta perbuatan dan adanya kerugian.

---

<sup>2</sup> Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis)*, *Rechvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal*, 1 Mei 2020, hlm.1.

Dalam putusan yang penulis bahas yaitu, mengenai kasus perebutan hak milik tanah yang ada dalam Putusan No. 258/Pdt.Bth/2019/PN.Mataram yang dalam perkaranya Agus Usman sebagai penggugat atau pelawan dan Hj Ratna Sari Dewi sebagai tergugat atau terlawan yang didalam putusan ini menjelaskan bahwa, Pelawan yang melakukan aspek perbuatan melanggar hukum atas penguasaan sebidang tanah yang telah dimiliki oleh Terlawan.

Karena Pelawan memiliki perlawanan *derden verset* yang tidak jelas, Terlawan meyakini perlawanan tersebut merupakan rekayasa terhadap fakta (*Helemaal Op Gemaakt*), yang diajukan tanpa dasar hukum yang kuat (*Rechtsgrond*) serta tanpa dasar peristiwa yang benar (*Fitelijke round*) dengan maksud menghalang – halangi dan menunda pelaksanaan penguasaan yang dimohonkan oleh Terlawan

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dibahas diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 1) Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam masalah perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri 1A Mataram Nomor 258/Pdt.Bth/2019/PN.MTR, 2) Apa akibat dari perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram Nomor 258/Pdt.Bth/2019/PN.MTR

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui pertimbangan hukum dari hakim dalam masalah perbuatan melawan hukum, atas penguasaan sebidang tanah dalam Putusan Pengadilan Negeri 1A Mataram Nomor 258/Pdt.Bth/2019/PN.MTR, 2) Untuk mengetahui akibat perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah, dalam Putusan Pengadilan Negeri 1A Mataram Nomor 258/Pdt.Bth/2019/PN.MTR.

Guna menjawab rumusan permasalahan diatas, penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang – undangan ( *statute approach* ) dan menggunakan pendekatan metode konseptual (*conseptual approach*). Sumber data dan bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari buku perpustakaan, literature dan peraturan perundang – undangan.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pertimbangan Hukum Dari Hakim Dalam Masalah Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah

Peranan serta kedudukan hakim menjadi posisi sentral dalam tugas akhir penegakan hukum. Penegakan hukum yang adil dalam masyarakat akan menyampaikan dampak yang relatif signifikan terhadap wibawa lembaga peradilan. Penegakan hukum oleh hakim diwujudkan dalam bentuk diterbitkannya putusan sebagai akhir penyelesaian suatu masalah maka tidaklah salah jika hakim menyelesaikan suatu masalah dikarenakan adanya bukti yang jelas dan sinkron dengan peraturan yang terdapat.

Dalam pasal 1 angka 8 Kitab Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981

KUHAP menyebutkan bahwa :

*“pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”*

Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa,

*“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kerugian orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut ”*

**Analisis Penulis dalam Putusan Perkara Nomor :**

**73/Pdt.G./2008/PN.Mtr**

Penggugat memiliki 2 bidang tanah, memiliki bukti dua Sertifikat Hak Milik dengan luas yang berbeda – beda, dua bidang tanah tersebut tercatat atas nama pihak penggugat Hj Ratna Sari Dewi yang asal pemilik tanah tersebut DJM



Sambara dibuat di hadapan PPAT Ampenan Hariadi. Pembelian 2 bidang tanah ini sejak tahun 1996 penggugat telah melakukan penembokan keliling area tanah sengketa dengan tujuan tidak dijadikan sarana umum dan tempat pengembalaan hewan ternak bagi masyarakat serta penggarap tanah tersebut telah ditugaskan oleh pemilik tanah untuk menjaga tanah tersebut.

Namun, pada akhir tahun 1996 tanpa alasan yang jelas para tergugat memasuki tanah tersebut dan membangun rumah di atasnya bangunan rumah permanent dan semi permanent. Dengan memberikan ancaman akan membunuh siapa saja yang memasuki kawasan rumah tersebut dan mengambil kembali tanah sengketa tersebut. Namun para tergugat mengajukan keberatan, menolak segala bentuk gugatan yang diajukan Hj Ratna Sari Dewi dikatakan tidak benar dan bersifat pembohongan dengan alasan bahwa tanah yang awalnya dimiliki oleh DJM Sambara itu dikatakan tanah milik Pemerintah atau Tanah Negara, bahwa kepemilikan tanah yang terletak di Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Ampenan Utara Kecamatan Ampenan Kota Mataram dikatakan mereka tidak sah secara hukum, jual beli tanah antara Hj Ratna Sari Dewi dan DJM Sambara ini dikatakan tidak jujur, dikatakan mereka juga tidak benar diadakan pembongkaran penembokan keliling, serta tanah tersebut dikatakan milik Pemerintah.

Dan dalam pertimbangan Hakim gugatan penggugat tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur atau tidak jelas, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dan dinyatakan oleh Hakim bahwa pihak yang tidak ikut menguasai tempat tersebut ikut terlampirkan dan ikut digugat.

Selanjutnya, para pihak yang berperkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 140/Pdt/2009/PT.Mtr. yaitu Penggugat Hj Ratna Sari Dewi adalah seorang berwarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Pejeruk Kebon Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan Kota Mataram, yang memberi kuasa kepada Suriahadi, SH. Ahmad Tarbizi, SH dan Suud, SH sebagai Pengacara yang berkantor di Jalan Langko No. 86 Mataram, Kota Mataram, yang berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 82/SK/ADV.S/VII/2008 tanggal 22 Juli 2008, Nomor : 6057/ VV/VII/2008, yang semula disebut sebagai penggugat.

Tergugat : Musleh Dkk adalah seorang berwarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Perasi Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Utara, Kota Mataram. ,

Oleh sebab itu, alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka alasan pertimbangannya Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr tanggal 06 Mei 2009 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan oleh karena itu pihak penggugat atau pembanding dipihak yang kalah dan dihukum dengan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan.

**Analisis Hukum Penulis tentang Putusan Mahkamah Agung Nomor :  
140/Pdt/2009/PT.Mtr**

Analisis mengenai Pertimbangan hukum dalam perkara ini setelah meneliti secara saksama, Putusan Pengadilan Negeri Mataram ternyata *Judex*

*Facti* yang artinya hakim – hakim yang memeriksa fakta Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah yang dimilikinya telah dibangun sebuah rumah oleh para tergugat. Para tergugat mengusir penggarap (penjaga) keluar dari lokasi tanah sengketa tersebut. Para tergugat mengancam akan membunuh siapapun yang mencoba masuk ke dalam lokasi untuk mengambil kembali tanah sengketa.

Banding pihak penggugat ke Mahkamah Agung tidak dapat diterima karena, pihak Mahkamah Agung telah mengutip dan memperhatikan segala hal duduk perkara yang tercantum dalam Pengadilan Negeri sebelumnya, setelah memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 6 Mei 2009 No: 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr.

Serta Memori banding yang diajukan oleh kuasa penggugat atau pbanding, kontra memori banding yang diajukan oleh para tergugat atau para terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa di dalam memori banding tersebut tidak terdapat hal – hal baru yang dapat merubah Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sehingga alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusan tersebut sudah tepat dan benar.

**Analisis Hukum Penulis dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1638K/Pdt/2010**

Dalam pertimbangan hakim di Mahkamah Agung menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nyata – nyata salah menerapkan hukum

karena telah tercatat 2 bidang tanah ini telah tercatat atas nama penggugat yaitu Hj Ratna Sari Dewi dengan pemilik asal DJM Sambara, Pengadilan Negeri Mataram telah melakukan kesalahan nyata, dan memutar balikan fakta persidangan, dimana dikatakan kuasa penggugat tidak memperbaiki gugatan atas beberapa nama tergugat yang sudah tidak ada di atas tanah sengketa, padahal pada sidang berikutnya penggugat melakukan perbaikan gugatan secara lisan dengan minta kepada Majelis mencoret dan mengganti beberapa nama tergugat.

Karena, pada tahun 1996 sejak dibelinya 2 bidang tanah sengketa tersebut penggugat benar melakukan penembokan keliling area tanah sengketa dengan tujuan agar tidak dijadikan sarana umum serta penggugat telah menempatkan seorang penggarap, bahwa setelah meneliti bukti – bukti yang ada penggugat atau pemohon kasasi yaitu P1. SHM ( sertifikat hak milik) No.1507, P2. SHM ( sertifikat hak milik ) No.1508, P3. Akta jual beli No. 76/AU/AC/VII/1996, P4. Akta jual beli No. 90/AU/AC/VII/1996 atas tanah sengketa dan keterangan saksi – saksi penggugat yaitu Susetio dan Masita bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat sedangkan para tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.

**Analisis Hukum Penulis dalam Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2019/PN.Mtr.**

Dalam Putusan ini, pihak tergugat yaitu Agus Usman Dkk merasa keberatan dan mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kelas 1A Mataram pihak tergugat yang menjadi pihak penggugat dalam putusan ini mengajukan

permohonan tanah yang dikuasai para pelawan dan turut terlawan yang awalnya tanah DJM Sambara dikatakan mereka ( Agus Usman dkk ) memiliki kekaburan obyek jual beli tanah dengan Hj Ratna Sari Dewi, Gugatan eksekusi yang diajukan para pelawan dikatakan (*derden verzet*), dikatakan adanya *Errorr In Objecto In Casse* pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1638 K/Pdt/2010, para pelawan adalah pihak yang memilki tanah masih menguasai tanah tersebut telah terbangun rumah milik para pelawan atas dasar ijin pada tahun 1981 dari Sekwilda Gubernur Provinsi NTB yang disebut tanah tersebut tanah milk Negara.

Sementara, pihak yang awalnya sebagai pihak penggugat pada putusan – putusan sebelumnya menjadi pihak tergugat yaitu Hj Ratna Sari Dewi sebagai pemilik tanah maka pihak tergugat melampirkan bukti – bukti sesuai isi putusan sebelumnya yaitu bahwa eksepsi atau nota keberatan tersebut satu kesatuan yang tak terpisahkan, bahwa dalil para pelawan dalam posita tentang 2 obyek sengketa para pelawan tidak mengetahui luas obyek sengketa yang disengketakan, pengakuan tanah sengketa seluas 59 are dari para pelawan adalah salah, karena mulanya adalah milik DJM Sambara yang telah dijual kepada Hj Ratna Sari Dewi ( Terlawan ) tersebut telah final dengan dinyatakan sah oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Pertimbangan hukum dari hakim dari Putusan Nomor 258/Pdt.Bth/2019/PN.Mtr ini adalah tidak dapat diterima maka diajukan setelah Eksekusi itu dilaksanakan N.O

## **B. Akibat Dari Perbuatan Melawan Hukum Atas Penguasaan Sebidang Tanah**

Pada rangkaian Putusan diatas dan pernyataan pertimbangan hakim dalam putusan maka, penulis menyimpulkan bahwa, perbuatan melawan hukum atas penguasaan sebidang tanah yang dilakukan oleh para pihak tergugat yaitu pada putusan pertama, yaitu Putusan Perkara Nomor : 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr tanggal 06 Mei 2009 bahwa, Menurut penulis pada putusan pertama yang diajukan oleh Hj. Ratna Sari Dewi menjadi penggugat yaitu pihak yang benar dan seharusnya diterima oleh hakim karena, dalam putusan ini penggugat mendalilkan bahwa para pihak tergugat ini melakukan perbuatan yang dikatakan melanggar hukum karena sesuai dalam posita nomor 4 dalam putusan, para pihak tergugat memasuki dan menempati tanah sengketa secara paksa dan mendirikan rumah diatasnya bangunan tersebut rumah permanent maupun semi permanent. Serta melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah mengusir penggarap (penjaga) keluar dari lokasi tanah sengketa tersebut. Serta memberikan ancaman dalam

Pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi :

*“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”*

Para Tergugat mengancam akan “membunuh” siapa saja yang masuk ke dalam lokasi tanah sengketa milik Hj Ratna Sari Dewi ini yang dianggap mereka adalah milik mereka pihak tergugat. Namun, pada Putusan pertama di Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan Nomor 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr ini permohonan pihak penggugat ( Hj Ratna Sari Dewi) ini ditolak oleh Hakim karena dikatakan

tanah tersebut adalah tanah yang kabur atau tidak ada yang memiliki. Maka karena tidak terimanya Hj Ratna Sari Dewi maka mengajukan banding, dan diterimanya banding Hj Ratna Sari Dewi.

Dan dalam Putusan Nomor : 1638K/Pdt/2010 Perkara Kasasi Perdata yang mana Hakim mengabulkan permohonan kasasi Hj Ratna Sari Dewi, menyatakan tanah sengketa adalah milik penggugat, menyatakan perbuatan para tergugat adalah perbuatan melawan hukum karena telah memasuki dan menguasai tanah sengketa, dan menghukum para tergugat. Maka dapat dinyatakan bahwa, akibat perbuatan melawan hukum para pihaktergugat dapat mengakibatkan mereka kehilangan tanah dan tempat tinggal.

#### IV. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pemaparan dalam kasus diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

##### **Simpulan**

Dasar pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap perebutan penguasaan hak atas tanah terkait dengan Putusan Perkara Nomor 73/Pdt.G/2008/PN.Mtr, dan Putusan Nomor: 140/Pdt/2008/ PT.Mtr tidak memperhatikan bukti – bukti otentik pihak penggugat dan melakukan kesalahan karena pada saat pemeriksaan setempat hanya dilakukan pengecekan atas batas – batas tanah sengketa dan tidak pernah melakukan pengecekan atas rumah. Maka dasar pertimbangan hakim dalam putusan sebelumnya dinyatakan kurang tepat. Dengan demikian Majelis hakim yang menjatuhkan putusan dinyatakan telah melakukan kesalahan atas pertimbangan nya. Dinyatakan oleh penulis akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak mengakibatkan mereka harus mengganti rugi uang dan meninggalkan tanah yang bisa digunakannya sebagai tempat tinggalnya. Mengakibatkan kekecewaan bagi pihak yang turut serta dan bagi pihak yang mungkin tidak mengetahui tanah tersebut telah ada pemiliknya. Maka kesimpulannya kepemilikan tanah harus adanya Sertifikat Hak Milik ialah untuk mengurangi insiden kepemilikan tanah tanpa bukti yang legal



**Saran**

Pertimbangan Hakim yang seharusnya mengadili dengan benar merupakan suatu putusan yang dinyatakan tidak semena – mena atau asal dan merupakan putusan yang diharapkan sangat adil oleh semua kalangan pihak. Tidak hanya bagi penggugat dan tergugat tetapi orang – orang yang turut bersangkutan di bawahnya memohon seadil – adilnya. Namun nyatanya dalam Putusan yang dijadikan bukti permasalahan di skripsi penulis dari 4 ( empat ) putusan, 3 ( tiga ) putusan memiliki kesalahan dalam putusan Hakim, walaupun bukti yang kuat telah dilampirkan oleh penggugat dalam putusan namun, penggugat yang seharusnya menang dan memiliki hak nya mengambil tanah nya sendiri karena telah terbukti kuat, namun kalah dalam pengadilan yaitu kalah dalam dua Putusan Pengadilan. Tetapi dalam pengajuan ketiganya yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung akhirnya penggugat menang. Penulis menyarankan kepada para pihak yang merebut tanah orang lain, jangan merasa akan memiliki tanah tersebut dengan rasa wajar. Karena, perbuatan tersebut melawan hukum telah menguasai milik orang lain tanpa seizin pemiliknya sebab, telah diatur dalam KUHPer melanggar hak milik atas tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abd. Rahman dan Baso Diong, *Politik Hukum Pertanahan*, Celebes Media Perkasa, 2017, hlm 66.

### Jurnal

Muhamad Mahrus Setia Wijaksana, *Perkembangan Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Sebuah Perspektif Yuridis)*, *Rechvinding Media Pembinaan Hukum Nasional Jurnal*, 1 Mei 2020, hlm.1.

### Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata